

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022



**KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1. Latar belakang,	3
2. ✓ Landasan Hukum Penyusunan,	3
3. Maksud dan Tujuan,	5
4. Sisitematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V. PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Takeran Tahun 2022 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2022, Renstra Kecamatan Takeran Tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Takeran.

Selanjutnya Renja Kecamatan Takeran Tahun 2022 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2018-2023. Oleh karena itu, pada sub-bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2020 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2018-2023. Realisasi kinerja tahun 2020 untuk mengetahui kondisi awal kinerja pada awalnya sehingga dapat digunakan untuk proyeksi kinerja tahun 2022.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Takeran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dimana dana untuk kelurahan mengalami kenaikan yang signifikan maka seharusnya diimbangi dengan peningkatan dana Kecamatan juga. Mengingat tugas dan fungsi Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Membina mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dengan demikian seharusnya diperlukan Peraturan yang mengatur dana kecamatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, Kecamatan Takeran Tahun 2018-2023, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Takeran sebagai berikut :

Tujuan :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan

Sasaran :

- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
- Terwujudnya tata kelola keuangan, aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Takeran pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

BAB V PENUTUP


Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran Tahun 2022 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Takeran yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Takeran untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi.
3. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Takeran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Takeran dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.

Takeran, 1 Maret 2021
CAMAT TAKERAN



Drs. NANANG BUDI SETYAJI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19631115 198303 1 008